

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan kelapa sawit adalah industri yang bergerak di bidang perkebunan, pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan perusahaan kelapa sawit mencakup usaha budidaya dan pengelolaan tanaman kelapa sawit. Produk utama industri kelapa sawit adalah minyak sawit, inti sawit dan produk hilir. Industri kelapa sawit juga telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung (Kemenko Perekonomian, 2021).

Perusahaan kelapa sawit di dalam menjalankan pekerjaan membutuhkan tenaga kerja yang mungkin dapat mengalami kecelakaan kerja serta terganggunya kesehatan ketika bekerja. Apabila banyak terjadi kecelakaan, maka tenaga kerja banyak yang menderita, angka absensi di perusahaan meningkat, hasil produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin membesar. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencatat jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada tahun 2021 dan jumlah tersebut naik 5,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar 221.740 kasus. Dari data diatas dapat digambarkan bahwa di Indonesia angka keselamatan dan kesehatan kerja masih mengkhawatirkan (BPJS Ketenagakerjaan, 2021).

Untuk itu perusahaan perlu melakukan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja penting di berlakukan oleh instansi perusahaan di dalam mengelola tenaga kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja . Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat pekerja maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit kerja (Widyaningrum, 2019).

Keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola dengan baik oleh instansi perusahaan agar tidak terganggunya usaha dengan menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Suwardi dan Daryanto (2018)

menyatakan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka menjalankan usaha berproduksi. Keselamatan dan kesehatan kerja juga telah diatur di dalam perundang-undangan K3 yang ada di Indonesia kepada pelaku usaha. Dalam menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan wajib menerapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang merupakan dasar hukum tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja memiliki tujuan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 juga menjelaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Menurut PER.05/MEN/1996 pasal 1, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Pemerintahan Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 terkait penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 adalah

kebijakan nasional sebagai pedoman perusahaan untuk penerapan K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Banyak manfaat yang dapat dipetik jika perusahaan benar-benar memerhatikan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Program K3 yang baik, maka kecelakaan kerja dapat diminimalkan sehingga tidak mengganggu produktifitas perusahaan. Namun di balik manfaat juga terdapat hambatan-hambatan dalam menjalankan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penyebab kurangnya tercapai sasaran dari K3 adalah pekerja yang masih kurang memahami sepenuhnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan yang belum menyediakan alat keselamatan dan pengamanan kerja dan perusahaan yang mengabaikan K3 karena dianggap sebagai beban biaya produksi (Endriastuty, Yenia dan Adawia 2018).

Penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di setiap perusahaan memiliki strategi serta kemampuan yang berbeda-beda di dalam mengelola manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap perusahaan. Penerapan manajemen juga memiliki hambatan-hambatan yang berbeda-beda di setiap instansi. Maka perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta mengetahui hambatan-hambatan di dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perkebunan kelapa sawit PT.Bumi Mas Agro?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Bumi Mas Agro?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perkebunan kelapa sawit PT.Bumi Mas Agro
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Bumi Mas Agro

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif berupa :

#### 1. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 dan menambah pengalaman baru serta menambah ilmu pengetahuan terkait pentingnya penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) didalam dunia kerja.

#### 2. Bagi perusahaan

Manfaat bagi perusahaan dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan masukan dan acuan dalam memperbaiki hambatan-hambatan yang dialami perusahaan PT.Bumi Mas Agro terkait penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perkebunan kelapa sawit.

#### 3. Bagi pihak lain

Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca terkait pentingnya menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) didalam dunia kerja serta hasil yang ditemukan dapat berguna menjadi pedoman dan acuan bagi penelitian yang akan datang .